



BUPATI ACEH TENGAH

بوفاتي أجيته تته

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 24 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN
PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN TERTENTU
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN
KABUPATEN ACEH TENGAH

BUPATI ACEH TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Konfirmasi Status Wajib Pajak di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Aceh Tengah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 126);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
7. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2016 Nomor 478).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN TERTENTU PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN KABUPATEN ACEH TENGAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tengah.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah adalah Bupati dan Perangkat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah.
4. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan selanjutnya disingkat DPMP adalah Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Aceh Tengah.
5. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
6. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/ kegiatan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Nonperizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
8. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
9. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak untuk mempermudah administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.
10. Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat KSWP adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten sebelum memberikan

11. Keterangan Status Wajib Pajak adalah Informasi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan konfirmasi status Wajib Pajak atas layanan perizinan dan nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan.

BAB II KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kabupaten melalui DPMP melakukan KSWP sebelum memberikan layanan publik tertentu melalui PTSP berkenaan dengan perizinan dan nonperizinan tertentu yang menjadi kewenangannya untuk memperoleh KSWP yang memuat status valid;
- (2) Pelaksanaan KSWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. Sistem informasi pada Pemerintah Daerah yang terhubung dengan sistem informasi pada Direktorat Jenderal Pajak;
 - b. Aplikasi yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak;
 - c. Mekanisme KSWP sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (3) Layanan perizinan dan nonperizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Surat Izin Usaha Perdagangan;
 - b. Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
 - c. Izin Usaha Konstruksi;
 - d. Izin Usaha Industri;
 - e. Izin Mendirikan Bangunan;
 - f. Tanda Daftar Perusahaan;
 - g. Tanda Daftar Gudang;
 - h. Tanda Daftar Industri.

Pasal 3

- (1) Dalam hal pelaksanaan KSWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) tidak dapat dilakukan, KSWP dapat dilakukan secara manual oleh Wajib Pajak untuk memperoleh KSWP dengan Status Valid;
- (2) KSWP dengan Status Valid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak atau tempat lain yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang mewakili Kantor Pelayanan Pajak.

Pasal 4

- (1) KSWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) digunakan sebagai persyaratan sebelum pemberian perizinan dan nonperizinan pada DPMP;
- (2) Dalam hal permohonan perizinan dan nonperizinan memperoleh KSWP yang memuat status tidak valid, permohonan perizinan dan nonperizinan pada DPMP tidak dapat diproses lebih lanjut;
- (3) Permohonan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan kembali setelah pemohon perizinan dan nonperizinan memperoleh KSWP yang memuat status valid sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang perpajakan.

Pasal 5

Selain melakukan KSWP sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), Pemerintah Kabupaten dapat melakukan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban pajak daerah dari pemohon layanan perizinan.

BAB III
PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 18 Mei 2018 M

L. BUPATI ACEH TENGAH . b



SHABELA ABUBAKAR

Diundangkan di Takengon
pada tanggal 18 Mei 2018 M

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGAH,



KARIMANSYAH. I

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2018 NOMOR. 644